



PIDATO PENGUKUHAN

REKONSTRUKSI HUKUM WAKAF AHLI UNTUK KETAHANAN KELUARGA



Prof. Dr. SUDIRMAN HASAN, M.A., CAHRM.

Disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka dalam Rangka
Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Islam
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Selasa, 15 Agustus 2023

**PIDATO PENGUKUHAN
REKONSTRUKSI HUKUM WAKAF AHLI
UNTUK KETAHANAN KELUARGA**

PROF. DR. SUDIRMAN HASAN, M.A., CAHRM.

GURU BESAR BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG, DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG (2021-2025)

Disampaikan di hadapan RAPAT SENAT TERBUKA DALAM
RANGKA PENGUKUHAN GURU BESAR BIDANG ILMU HUKUM
ISLAM FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG, Selasa, 15 Agustus 2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillâh al-ḥamdulillâh as-shalâtu wa al-salâmu 'alâ rasulillâh wa 'alâ âlihi wa shahbihi wa man wâlah. Ammâ ba'd:

Yang amat terpelajar, Ketua Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang amat terpelajar, Sekretaris Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang amat terpelajar, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang amat terpelajar, para anggota Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang amat terpelajar, para wakil rektor, para dekan dan direktur pasca sarjana, di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang amat terpelajar, para pejabat struktural, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Yang amat terpelajar, para tamu undangan dan hadirin yang mulia.

Mengawali pidato pengukuhan ini, izinkan saya menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah Swt., Tuhan yang segala sesuatu berada dalam genggaman-Nya. Karena kebesaran kuasa-Nya, kita semua saat ini berada dalam forum ilmiah yang amat berwibawa dalam rangkaian Sidang Senat Terbuka, dalam suasana hati dan pikiran penuh bahagia.

Kehadiran dan perhatian Bapak, Ibu, serta Saudara, sungguh membuat hati kami bangga dan gembira. Tentu saja, begitu besar energi dan waktu yang disediakan semata-mata didorong oleh etos keilmuan dan semangat bersinergi di antara kita.

Dalam kesempatan yang amat istimewa ini, perkenankan saya menyampaikan pidato sederhana dalam rangka Pengukuhan Guru Besar yang Bertajuk “Rekonstruksi Hukum Wakaf Ahli untuk Ketahanan Keluarga”. Teriring harapan agar apa yang disampaikan melalui pidato ini menjadi sumbangsih untuk kajian ilmu hukum Islam, khususnya Fiqh dan Manajemen Wakaf serta bermanfaat bagi proses pembangunan hukum di Indonesia.

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Wakaf ahli selama ini sering dianggap sebagai sumber masalah di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh stigma bahwa wakaf ahli dapat mengurangi bagian waris dan menjadi sumber konflik keluarga. Misalnya, ketika seseorang mewakafkan sebagian tanahnya, maka tanah yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya akan berkurang. Juga, di saat tanah wakaf yang diperuntukkan khusus bagi para ahli waris, tanah ini sering menimbulkan konflik keluarga karena dikelola secara kurang adil. Padahal, wakaf ahli merupakan bentuk awal dan original wakaf pada zaman Nabi Muhammad SAW.¹ Banyak pakar yang berpendapat bahwa wakaf yang saat ini dibutuhkan hanyalah wakaf khairi.² Wakaf jenis ini memang lebih fleksibel dan dapat berdampak sosial tinggi, seperti dalam tulisan Arif Zunaidi,³ Suraiya dan Jauhari.⁴ Namun, wakaf khairi sebenarnya tidak juga

1 Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

2 Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

3 Arif Zunaidi, 'Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Ushrah Jamal Al-Din Atiyyah', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (30 July 2021): 115–33, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>.

4 Suraiya and Jauhari, 'Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun

langsung menguntungkan tanpa manajemen yang baik dan produktif. Uraian dalam pidato ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa wakaf ahli dapat memberikan manfaat yang tak kalah hebat dengan wakaf khairi jika dikelola dengan manajemen yang benar,⁵ salah satunya dengan rekonstruksi hukum. Oleh sebab itu, rekonstruksi hukum wakaf ahli menjadi sebuah keniscayaan. Wakaf ahli akan dapat dirasakan manfaatnya dengan beberapa poin perubahannya, baik dari kesadaran masyarakat maupun dari piranti hukum yang menaunginya.⁶

Sebenarnya, hukum wakaf Indonesia sudah cukup maju dengan kodifikasi hukum wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang ini sudah diperkuat implementasinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Secara praktis, fikih wakaf dapat diterapkan dengan mudah melalui pasal-pasal yang konkret dan implementatif. Namun disayangkan, porsi wakaf ahli sangat kecil dalam aturan tersebut. Juga, tidak ada inovasi yang diajukan untuk mengakomodasi wakaf ahli. Oleh sebab itu, perlu dikupas sejumlah problem wakaf ahli dan cara penyelesaiannya sehingga wakaf ahli masih tetap relevan sampai saat ini.

Ketahanan Keluarga.

- 5 Taufiq Azizul Akbar and Muttaqin Choiri, 'Sociological Analysis Of Islamic Law On Waqf Practices In Kyai Family In Bangkalan District', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review* 1, no. 2 (24 December 2021): 220–31, <https://doi.org/10.53697/emba.v1i2.318>.
- 6 Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi, Salmy Edawati Yaacob, and Mohd Fairuz Md Salleh, 'Wakaf Zurri: Instrumen Pengurusan Harta Dalam Pembangunan Tamadun Islam: Waqf Zurri: An Instrument for Estate Planning in Developing Islamic Civilization', *Journal of Al-Tamaddun* 16, no. 1 (29 June 2021): 139–52, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol16no1.10>.

Wakaf Ahli dalam Islam: Sejarah dan Perkembangannya di Negara-Negara Muslim

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Wakaf merupakan bentuk filantropi Islam yang memiliki nilai manfaat secara sosial ekonomi.⁷ Wakaf merupakan bentuk jaminan sosial terhadap kelompok rentan dan memberikan penguatan secara ekonomi.⁸ Secara umum, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf khairi.⁹ Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu khususnya dari keluarga wakif, baik perorangan maupun kelompok. Wakaf jenis ini terkadang disebut wakaf *zurri* atau wakaf *ala al-aulad*.¹⁰ Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan pihak yang berhak mengambil manfaat wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf ini biasanya diperuntukkan

7 Ramadhita Ramadhita, Sudirman Sudirman, and Syabbul Bachri, 'Model of Zakat Utilization in the Covid-19 Pandemic Era: Perspective of Maqashid Sharia', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (30 May 2022): 245, <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4462>.

8 Fahmi Medias et al., 'A Systematic Literature Review on the Socio-Economic Roles of Waqf: Evidence from Organization of the Islamic Cooperation (OIC) Countries', *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 1 (1 January 2021): 177-93, <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0028>; Khaled Nour Aldeen, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi, 'Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia', *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (1 January 2021): 20-37, <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.

9 Tawfik Azrak, 'The Roles of Cash Waqf in Improving the Economic Welfare: Case Study of Turkey', *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)* 3, no. 1 (14 April 2022): 42-47, <https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3.1.200>.

10 Ibrahim Siregar, Sumper Mulia Harahap, and Darwis Harahap, *Model Manajemen Dana Wakaf Kuwait* (Lampung: Agree Media Publishing, 2022).

bagi kepentingan jaminan sosial bagi keluarga atau kerabat wakif. Adapun wakaf *khairi* adalah wakaf yang secara tegas diberikan untuk kepentingan agama atau masyarakat. Contohnya, wakaf untuk pembangunan masjid, Lembaga pendidikan atau rumah sakit.¹¹

Wakaf ahli telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Legalitas wakaf ahli berdasarkan dalil nash, yaitu Q.S. Ali Imron [3]: 92 dan Hadits Nabi Muhammad Saw.¹² Wakaf ahli telah dipraktikkan sejumlah sahabat. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Abu Thalhah mewakafkan hartanya kepada kerabat dekat atas anjuran Nabi Saw.¹³ Zubair bin 'Awam juga mewakafkan rumah yang dimilikinya untuk ditempati anak laki-laki keturunannya dan anak perempuan yang diceraiakan suaminya sampai menikah lagi. Namun, pada akhir periode sahabat, Aisyah ra. pernah melarang praktik wakaf ahli karena hanya melibatkan kelompok laki-laki sebagai penerima manfaat.¹⁴ Dalam praktiknya wakaf khairi lebih populer di masyarakat. Wakaf khairi dinilai memberikan manfaat yang lebih luas daripada wakaf *ahli* yang terbatas untuk lingkungan keluarga.¹⁵

Wakaf Ahli diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Kuwait, Aljazair, Yordania,

11 Akmal Bashori, *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2022).

12 Ratna Suraiya and Nashrun Jauhari, 'Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga', *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (10 July 2022): 253–92, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33>.

13 Hujrman, *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

14 Suraiya and Jauhari, 'Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga'.

15 Arif Zunaidi, 'Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah', *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (30 July 2021): 115–33, <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>.

dan Indonesia. Di Malaysia wakaf ahli dapat digunakan sebagai jaminan sosial bagi anak yatim.¹⁶ Wakaf ahli juga merupakan salah satu cara untuk menguatkan ketahanan keluarga secara ekonomi dan menyelesaikan masalah kemiskinan.¹⁷ Namun menurut Ab Rahman dkk, praktik wakaf ahli di Malaysia dilakukan secara turun-temurun, asetnya tidak bisa berkembang, dan tidak bisa memberikan manfaat kepada masyarakat.¹⁸ Sementara itu, beberapa negara menghapus praktik wakaf ahli seperti Mesir, Suriah, Iraq, Turki, dan Lebanon. Ada beberapa alasan penghapusan wakaf ahli antara lain: pertama, tujuan wakif yang tidak tepat. Pelaksanaan wakaf bukan semata karena beribadah kepada Allah SWT., melainkan menghalangi keluarga tertentu mendapatkan manfaat dari harta benda. Kedua, manajemen wakaf ahli yang kurang baik sehingga aset wakaf tidak memiliki manfaat yang abadi. Ketiga, diskriminasi terhadap penerima manfaat, seperti perempuan dan difabel. Keempat, faktor ekonomi, penerima manfaat wakaf menjadi malas dan tidak mau berupaya mengembangkan aset wakaf.¹⁹

16 Sri Wahyu Sakina Ahmad Sanusi, Salmy Edawati Yaacob, and Mohd Fairuz Md Salleh, 'Wakaf Zurri: Instrumen Pengurusan Harta Dalam Pembangunan Tamadun Islam: Waqf Zurri: An Instrument for Estate Planning in Developing Islamic Civilization', *Journal of Al-Tamaddun* 16, no. 1 (29 June 2021): 139–52, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol16no1.10>.

17 Muhammad Hamizan Ab Hamid et al., 'The Development Of Waqf Zurri Through The Family Foundations Model', *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (1 June 2023): 364–74.

18 Muhamad Firdaus Ab Rahman et al., 'Proposed Temporary Waqf Model for Family Waqf Implementation in Malaysia', *Journal of Islamic Accounting and Business Research* ahead-of-print, no. ahead-of-print (1 January 2023), <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0098>.

19 Suraiya and Jauhari, 'Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga'.

Ketahanan Keluarga di Indonesia

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai suatu kondisi yang mampu beradaptasi dan melampaui tekanan demi tekanan di masa kini dan di masa mendatang.²⁰ Keberhasilan suami/istri memahami dan mengisi kekurangan pasangannya menjadikan berbagai persoalan kehidupan dapat diselesaikan dengan baik.²¹ Keluarga yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang baik. Keluarga yang ideal memiliki empat ketahanan, yaitu: ketahanan fisik, ketahanan psikis, ketahanan sosial, dan ketahanan ekonomi.²² Ketahanan fisik berkaitan dengan kesehatan dan pemenuhan gizi bagi anggota keluarga. Ketahanan ekonomi meliputi adanya penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga.²³ Ketahanan psikis berkaitan dengan sikap batin anggota keluarga menjalani kehidupan. Penerimaan terhadap takdir tuhan, sikap saling terbuka, pola komunikasi yang baik, otonom dalam pengambilan, dan sikap saling toleran menjadi faktor pendorong terwujudnya ketahanan psikis.²⁴

20 Roma Megawanty and Margaretha Hanita, 'Ketahanan Keluarga Dalam Adaptasi New Normal Pandemi Covid-19 Di Indonesia', *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (31 March 2021): 42–54, <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.375>.

21 Lina Nur Anisa, 'The Psychological Well-Being in Building Resilience of Indonesian Muslim Families: A Study of Hussein Muhammad's Thought', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 1 (27 July 2023): 163–77, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.22102>.

22 Heny Mustika Dewi and Moh Amin Tohari, 'Peran Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19', *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 2 (21 October 2022): 113–21.

23 Muarifuddin Muarifuddin et al., 'Ketahanan Keluarga Sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Bagi Anggota PKK', *Jurnal Bina Desa* 3, no. 3 (2021): 200–205.

24 Amalia Nur Hidayani, 'Kesejahteraan Psikologi Keluarga S Dan H Yang

Ketahanan sosial berkaitan dengan keberhasilan interaksi sosial keluarga dengan lingkungannya.²⁵

Ketahanan keluarga pascapandemi Covid-19 menghadapi banyak tantangan, salah satunya yaitu pada sektor ekonomi.²⁶ Pandemi Covid-19 membawa dampak signifikan terhadap penghasilan keluarga di Indonesia.²⁷ Selama pandemi Covid-19 terjadi pemutusan hubungan kerja yang signifikan akibat ketidakmampuan perusahaan memenuhi biaya operasional.²⁸ Tidak hanya itu, angka kematian akibat Covid-19 juga membawa dampak terhadap ekonomi keluarga. Banyak penyintas Covid-19 yang meninggal dunia adalah tulang punggung keluarga. Beban ekonomi beralih pada anggota keluarga yang masih hidup. Pada konteks inilah peran wakaf ahli sebagai instrumen keuangan bagi kelompok rentan

Menjalani Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Terhadap Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (14 November 2022): 3580–85, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8797>.

- 25 Iin Sunny Atmaja et al., 'Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus', *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (26 December 2020): 75–88, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.
- 26 Maria Gayatri and Dian Kristiani Irawaty, 'Family Resilience during COVID-19 Pandemic: A Literature Review', *Family Journal (Alexandria, Va.)* 30, no. 2 (April 2022): 132–38, <https://doi.org/10.1177/10664807211023875>.
- 27 Fahrul Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri, 'Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia', *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (8 September 2020): 384–88, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>.
- 28 Yayuk Sugiarti and Asri Wijayanti, 'Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi Covid-19', *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (24 October 2020), <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v4i2.6187>; Mustakim Mustakim and Syafrida Syafrida, 'Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (21 July 2020): 695–706, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>.

menjadi signifikan.²⁹ Wakaf ahli yang dikelola dengan baik mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi keluarga yang terdampak Covid-19.

Wakaf Ahli: Sebuah Rekonstruksi Hukum

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Di masyarakat Indonesia, ditemukan banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Menurut data Sistem Wakaf Kementerian Agama 2023, tanah wakaf yang belum bersertifikat berjumlah sekitar 42,58% dari total 44.512 lokasi dan 57.264 ha. Angka ini tentu menunjukkan bahwa para wakif di Indonesia masih belum sadar tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Hal ini juga dapat diartikan bahwa tanah wakaf memiliki potensi untuk hilang atau disalahgunakan. Untuk itu, sangat wajar jika kemudian pemerintah meluncurkan beberapa kebijakan, terutama program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang menysasar tanah wakaf. Dengan demikian, keberadaan tanah wakaf akan dapat terlindungi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf).

Fakta lain dari data yang dikumpulkan Kementerian Agama, bahwa mayoritas tanah wakaf digunakan untuk tempat ibadah, baik masjid (43.51%) atau mushalla (27.90%). Hanya 9.37% tanah wakaf yang berpotensi untuk digunakan untuk kepentingan sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa wakaf produktif belum terlihat hasilnya. Oleh sebab itu ada sejumlah langkah untuk mewujudkan manfaat wakaf, salah satunya dengan wakaf ahli.

29 Ade Nur Rohim and Ahmad Hasan Ridwan, 'Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial', *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (2 September 2022): 659-78, <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.

Wakaf ahli jika dikelola dengan baik memiliki potensi yang sama besar manfaatnya untuk masyarakat, khususnya bagi keluarga besar yang masih memiliki hubungan garis keturunan. Beberapa argumentasi urgensi wakaf ahli antara lain wakaf ahli merupakan tradisi Nabi, menjadi salah satu adat Indonesia, dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang wakaf ahli. Salah satunya adalah hadis riwayat Imam Bukhori Nomor 1368 yang menuturkan kisah Abu Thalhah yang mewakafkan tanahnya untuk keluarganya sebagaimana arahan dari Rasulullah SAW. Ketika turut ayat Ali Imran: 192 yang berbunyi:

“Sekali-kali kamu tidak sampai pada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.” (Ali Imran: 92).

Abu Thalhah (Zaid bin Sahl) bergegas menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Aku ingin mengamalkan apa yang diperintahkan Allah untuk menyedekahkan apa yang kita cintai, wahai Rasulullah. Dengan harapan mendapatkan kebaikan sekaligus sebagai simpanan di sisi Allah. Maka ambillah dan letakkan ia di tempat yang pantas menurutmu. Terimalah kebun Bairuha’, satu-satunya harta yang aku miliki, sebagai sedekah. Aku serahkan kepada Anda untuk dibagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan.” Dengan gembira dan penuh sukacita, Rasulullah menyambut sedekah itu dan menguasai teknis pembagian kebun itu kepada Abu Thalhah sendiri dan sambil berkata, “Inilah harta yang diberkahi. Aku telah mendengar apa yang kau ucapkan

dan aku menerimanya. Aku kembalikan lagi kepadamu dan berikanlah ia kepada kerabat-kerabat terdekatmu.”

Rasulullah hanya menyarankan agar harta itu dibagikan kepada keluarga Abu Thalhah yang terdekat dan sangat membutuhkan terlebih dulu, barulah kemudian kepada orang lain. Abu Thalhah juga memberikan bagian kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan bagiannya tersebut kepada seorang penyair, Hassan bin Tsabit al-Anshari. Serta di antara orang yang menerima lainnya adalah Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka’ab.

Dalil lain tentang pentingnya wakaf ahli adalah surat at-Tahrim: 6 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat ini memberikan menjelaskan bahwa setiap orang yang beriman wajib untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Penjagaan ini dapat dimaknai lebih luas, tidak hanya penjagaan dari perilaku maksiat yang dibenci Allah, namun penjagaan keluarga agar terbebas dari kesulitan dan kesusahan, baik di akhirat maupun saat masih di dunia. Oleh sebab itu, wakaf ahli menjadi penting dalam rangka memastikan bahwa anak cucunya memiliki kesejahteraan yang cukup dari apa yang telah diusahakan oleh pendahulunya. Dengan wakaf, keluarga yang ditinggalkan akan mendapat jaminan hidup dari pengelolaan harta wakaf yang ditinggalkan.

Ayat lain yang juga relevan adalah An-Nisa: 9

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang

yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Ayat ini menjelaskan secara tegas bahwa Allah SWT mendorong setiap muslim untuk tidak meninggalkan keluarganya dalam kondisi yang lemah, *durriyah dhuafa*, harusnya meninggalkan *durriyah thayyibah*. Oleh sebab itu, menjaga kondisi keluarga yang aman, nyaman, dan tenteram lahir batin adalah dengan memberikan bekal kehidupan yang cukup dan perencanaan yang matang tentang ekonomi mereka. Salah satunya dengan wakaf ahli. Dengan adanya wakaf ahli, keturunannya akan terjamin biaya hidupnya, biaya pendidikannya, dan kesejahteraannya di masa yang akan datang.

Wakaf Ahli di Indonesia

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Dalam konteks Indonesia, *reto tuo* merupakan salah satu bentuk wakaf ahli yang diterapkan di Bengkulu untuk kelangsungan kekayaan yang dimiliki keluarga, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga ketika orang tua mereka meninggal dunia.³⁰ Keluarga Kyai di Madura juga telah menjalankan wakaf ahli untuk mengelola harta benda wakaf sejak lama. Penunjukan nadzir wakaf diambil dari anggota keluarga yang dipercaya untuk mengelola harta wakaf. Tanah adalah harta wakaf keluarga Kyai yang

30 Desi Isnaini, 'Review of Maqasid Syariah on Reto Tuo as A Waqf Member In Bengkulu, Indonesia', *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (1 April 2023): 89–102, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.1914>.

umumnya diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, pengelola harta wakaf keluarga Kyai mengembangkan tanah tersebut untuk berbagai tujuan, seperti pertanian, toko, persewaan gedung, peternakan, dan pondok pesantren. Ini dilakukan demi kepentingan dan kenyamanan ahli waris dan kerabat mereka. Keuntungan dari wakaf ahli didistribusikan secara merata di antara para ahli waris dan digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membiayai pendidikan dan pesantren. Ini semakin memperluas keuntungan aset wakaf dan ahli waris yang membutuhkan dana.³¹ Wakaf ahli di Indonesia juga dipraktekkan oleh seseorang bernama Fuad Wardi yang berinisiatif memanfaatkan tanah wakaf seluas 2,5 hektar di Taktakan Serang Banten. Sebelum meninggal, sang pendiri berwasiat agar tanah wakaf tersebut didedikasikan untuk keluarganya. Dia telah memberikan persyaratan antara lain; pertama, keluarga harus bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan dan peningkatan pendapatan. Resolusi kedua adalah mempertahankan tanah wakaf sebagai wakaf ahli, dan ketiga, pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan keluarga, masyarakat, dan umat Islam.³² Praktik wakaf ahli di Indonesia sebagaimana dikemukakan membuktikan bahwa pengelolaan harta wakaf secara efisien dapat berkontribusi positif terhadap keluarga dan masyarakat.

Lebih lanjut, adat lain yang mengadopsi semangat wakaf ahli adalah harta pusaka di Minangkabau. Harta ini

31 Taufiq Azizul Akbar and Muttaqin Choiri, 'Sociological Analysis Of Islamic Law On Waqf Practices In Kyai Family In Bangkalan District', *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review* 1, no. 2 (24 December 2021): 220–31, <https://doi.org/10.53697/emba.v1i2.318>.

32 Badan Wakaf Indonesia, 'Fuad Wardi Kembangkan Wakaf Ahli 2,5 Ha', *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (blog), 11 November 2009, <https://www.bwi.go.id/361/2009/11/11/fuad-wardi-kembangkan-wakaf-ahli-25-ha/>.

semacam harta warisan yang tidak dibagi, namun dijaga dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Di Minangkabau, Harta Pusaka Tinggi (Harto Pusako Tinggi) ialah hak milik bersama dari suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Harta ini berada di bawah pengelolaan *mamak* kepala waris. Sebagai pusako tinggi, dalam hal menghibahkan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk menggadaikannya. Persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris sangat diperlukan sebelum hibah tersebut digadaikan. Hal ini berarti mirip dengan wakaf ahli, terutama wakaf tanah. Tanah wakaf tidak bisa dijualbelikan, digadaikan, atau ditukarkan, kecuali dalam situasi atau kepentingan khusus.

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap syariat wakaf. Aturan wakaf di Indonesia pasca kemerdekaan baru ada ketika Undang-Undang Pokok Agraria disahkan. Dalam Undang-Undang tersebut, ada satu pasal yang mengatur tentang wakaf, yakni pasal 49. Dalam pasal 49 ayat (3) disebutkan bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai akibat dari UU ini, lahirlah PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik. Untuk menguatkan landasan hukum wakaf, pemerintah akhirnya mengusulkan ke DPR agar mengesahkan UU khusus wakaf. Perjuangan itu akhir membuahkan hasil dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini sudah banyak terobosan yang belum dikenal dalam aturan wakaf sebelumnya, antara lain wakaf berjangka

dan wakaf uang.³³ Pendirian Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan salah satu bukti perhatian Pemerintah atas penyelesaian masalah wakaf.³⁴ Sayangnya wakaf ahli belum dibahas dalam aturan hukum ini.

Pengaturan wakaf ahli ditemukan dalam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 30 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Peraturan pemerintah ini menghendaki bahwa kehendak seseorang mewakafkan harta bendanya untuk kesejahteraan keluarga/kerabat harus dicatat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Jika keluarga penerima manfaat wakaf ahli sudah tidak ada maka status wakaf menjadi wakaf Khairi. Peruntukannya ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan pertimbangan BWI.³⁵ Pasal 30 berbunyi:

- (1) Pernyataan kehendak Wakif dituangkan dalam bentuk AIW sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan, diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Nazhir, *Mauquf alaih*, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Kehadiran Nazhir dan *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan Nazhir dan/atau

33 Supriyadi Supriyadi and Sholihul Hadi, 'Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum', *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 6, no. 2 (24 October 2019): 204–23, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6418>.

34 E. Mulya Syamsul and Adang Kuswaya, 'Expert Wakaf, Wakif Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals', *Journal of International Conference Proceedings* 6, no. 3 (25 July 2023): 35–49, <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i3.2379>.

35 Zunaidi, 'Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Ushrah Jamal Al-Din Atiyyah'.

Mauquf alaih.

- (3) Dalam hal *Mauquf alaih* adalah masyarakat luas (publik), maka kehadiran *Mauquf alaih* dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan.
- (4) Pernyataan kehendak Wakif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk *wakaf-khairi* atau *wakaf-ahli*.
- (5) Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan Wakif.
- (6) Dalam hal sesama kerabat dari wakaf ahli telah punah, maka *wakaf ahli* karena hukum beralih statusnya menjadi *wakaf khairi* yang peruntukannya ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

Aturan ini memberikan penjelasan bahwa wakaf ahli memiliki kedudukan yang sama dengan wakaf khairi. Ketika seseorang ingin mewakafkan hartanya, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah wakif, nadhir, mauquf alaih, dan saksi.

Wakaf ahli memiliki mauquf alaih yang terbatas, yakni keluarga. Apabila keluarga sudah tidak ada, wakaf ahli bisa berubah menjadi wakaf khairi yang kemanfaatannya lebih luas dengan persyaratan tertentu.

Setelah dipaparkan sejumlah argumen pentingnya wakaf ahli, perlu kemudian dijelaskan cara pengelolaan wakaf ahli yang sesuai dengan kebutuhan sehingga manfaatnya mengalir untuk ketahanan keluarga. Kelebihan wakaf ahli adalah antara lain sebagai berikut ini.

1. Adanya rasa memiliki (*sense of belonging*), sehingga pengelolaannya lebih baik sesuai dengan kesepakatan

keluarga. Ibaratnya adalah dari keluarga, oleh keluarga, dan untuk keluarga sehingga manfaatnya lebih besar dan sesuai dengan kesepakatan untuk kepentingan keluarga.

2. Harta wakaf yang diperuntukkan bagi anggota keluarga tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya kepada orang lain.
3. Peruntukannya lebih jelas, yakni untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tidak ada anggota keluarga yang terlantar dan miskin.
4. Lebih luas pendaagunaannya. Wakaf ahli bisa berbagai bentuk: Misalnya, warung makanan. Usaha yang dikelola keluarga dengan asas saling percaya dan kerja bersama akan lebih banyak memberikan manfaat daripada melibatkan orang lain. Tanah wakaf ahli bisa digunakan pula untuk usaha waralaba. Hasil investasi ini bisa dimanfaatkan untuk anggota keluarga.
5. Bila banyak anggota keluarga yang kaya, maka mereka bisa melakukan wakaf ahli secara bersama-sama dengan sistem *crowd funding* (dana bersama) dengan memanfaatkan anggota keluarga yang memiliki kompetensi atau menyewa tenaga profesional untuk melakukan manajemennya.

Selanjutnya, ada tiga bentuk harta yang dapat diwakafkan khusus untuk keluarga atau kerabat yang memiliki hubungan darah. Pertama, wakaf benda tidak bergerak. Disebut sebagai benda tidak bergerak karena harta tersebut melekat pada tanah, berhubungan dengan tanah dan tidak mudah dipindahkan. Benda tidak bergerak dapat diambil manfaatnya sebagai objek wakaf ahli sehingga kesejahteraan anak keturunan terjamin dengan baik. Adapun

contoh wakaf berupa harta tidak bergerak, meliputi tanah kosong, tanah dan bangunan, bangunan utuh atau bagian tertentu dari bangunan yang utuh, kebun yang hasil panennya masih produktif, tanaman, buah-buahan, sumur, benda lain yang berkaitan dengan pertanahan sehingga masuk dalam kategori harta tidak bergerak.

Kedua, waqif juga boleh memberikan harta yang dimiliki berupa objek yang bergerak. Disebut demikian karena harta benda bergerak tidak melekat pada tanah dan mudah dipindahkan. Jenis hartanya ada yang dapat langsung dihabiskan, namun ada juga yang tidak. Berikut contoh wakaf ahli yang masuk dalam kategori harta bergerak seperti air, binatang ternak, surat-surat berharga, kendaraan, HAKI, benda bergerak lain dalam bentuk apapun asalkan bernilai kecuali uang.

Ketiga, jenis harta lain yang dapat diwakafkan oleh waqif kepada keturunannya yaitu uang, baik itu uang tunai maupun nontunai. Mengacu pada syarat sah wakaf, jika ingin menyedekahkan uang, maka jumlahnya harus diketahui secara pasti dan uang tersebut sah dimiliki oleh wakif. Wakif boleh menyerahkan langsung kepada penerima wakaf apabila memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, alternatif penyerahan melalui lembaga hukum juga dapat diambil apabila pewakaf tidak mampu memberikan langsung atau memiliki alasan lain.

Begitu pentingnya wakaf ahli, maka perlu ada beberapa perbaikan untuk menghindari dampak negatif dari wakaf ahli. Perbaikan itu adalah perlu tepat aturan (reformulasi hukum), tepat pengelolaan (reformasi manajemen), tetap sasaran (reformasi pendayagunaan manfaat).

Pertama, tepat aturan. Maksud dari tepat aturan

adalah bahwa hukum wakaf ahli harus dibuat lebih detail dan mendalam sehingga masyarakat muslim tidak lagi khawatir untuk melakukan wakaf ahli. Sebagai konsekuensi dari beberapa kelemahan wakaf ahli, maka perlu dilakukan rekonstruksi hukum wakaf ahli dengan memisahkan pengaturan wakaf khairi dengan wakaf ahli dalam pasal yang berbeda. Langkah adalah perlu diajukan amandemen Undang-Undang Wakaf yang meliputi: Pelaksanaan, pencatatan atau administrasi, pengelolaan aset dan penyelesaian sengketa wakaf ahli.

Kedua, tepat pengelolaan (reformasi manajemen). Reformasi manajemen, artinya wakaf ahli perlu mendidik salah satu anggota keluarga untuk menjadi nazir profesional. Pendidikan dan pelatihan khusus untuk wakif dan nadzir wakaf ahli sangat diperlukan agar memahami hukum dan manajemen wakaf ahli. Selain itu, perlu pengawasan wakaf ahli dari pemerintah, khususnya BWI sehingga wakaf ahli dapat dikelola dengan baik sesuai dengan niat wakif.

Memang, untuk masyarakat perkotaan wakaf ahli tidak bisa dengan mudah dilakukan, namun, bisa saja melakukan *crowd funding* antar anggota keluarga untuk membeli sebuah lahan yang dilakukan memastikan bahwa anggota keluarga besar tidak ada yang terlantar. Hal ini bisa dilakukan dengan sistem bagi hasil (*paron*). Wakaf ahli juga bisa dilakukan dengan memberikan wakaf uang. Hal ini bisa dilakukan dengan investasi yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan keluarga besar. Tidak hanya untuk yang miskin, tapi untuk kemaslahatan keluarga besar.

Selama ini, infaq dianggap memboroskan harta dengan wujud yang konsumtif. Wakaf uang ahli justru akan dapat memastikan harta wakaf akan abadi, namun bisa digunakan

untuk kemakmuran anggota keluarga. Manajemennya bisa dibuat sebagai berikut:

1. Setiap anggota keluarga bisa melakukan investasi akhirat untuk keluarga besar dengan jumlah bebas.
2. Kemudian, salah satu anggota yang memahami teknis investasi baik secara mandiri langsung maupun keuangan bisa melakukan investasi dengan baik
3. Hasil dari investasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan keluarga besar sampai kapan pun. Laporan dari hasil investasi ini bisa dilakukan setiap tahun saat keluarga besar kumpul di hari raya Idul Fitri, atau disampaikan secara online melalui grup anggota keluarga.

Ketiga, tepat sasaran (reformasi pendayagunaan manfaat). Tepat sasaran maksudnya manfaat wakaf ahli bisa diberikan untuk kepentingan keluarga besar secara umum. Juga bisa digunakan untuk memberi pekerjaan kepada keluarga yang belum punya aktifitas rutin kerja. Juga bisa dimanfaatkan untuk membantu keluarga yang sakit, pendidikan anggota keluarga, juga untuk investasi masa depan.

Berdasarkan data dan informasi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa wakaf ahli memiliki posisi penting dalam fiqh wakaf. Wakaf ahli dapat memberikan kesejahteraan khususnya bagi keluarga sehingga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Rekonstruksi hukum perlu dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, wakaf ahli akan dapat memberikan manfaat untuk ketahanan keluarga secara berkelanjutan.

Ketua Senat, Rektor, dan hadirin yang berbahagia

Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi secuil sumbangsih untuk pembangunan hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sejumlah pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam pelbagai aspek sehingga mengantarkan saya meraih jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar dalam bidang ilmu hukum Islam.

Mereka adalah: Yang mulia dan amat kami cintai, kedua orang tua kami, (Alm.) H. Hasan Setijono, dan Hj. Muawanah, segenap keluarga besar Jombang (Kakak/adik: alm. Masyhudi Hasan, Arifin Hasan, Nanang Kurniawan, Naning Muflihah, Nunung Mufarrihah, Uswatun Hasanah beserta anggota keluarga); Mertua kami, (alm) H. Ramli dan Hj. Hasanah, segenap keluarga Besar Bekasi (Kakak/adik: Yayan Rahayani, Aas Faizah, Arafatul Lailiyah beserta anggota keluarga), Istri terkasih, Aan Muzayanah, S.Psi, M.Si., dan anak-anak tersayang: Mutia Mustaqilla, Taqiyuddin Elhaq, dan Maftuh Aziz Hasyim;

Yang Mulia Menteri Agama RI, Gus Menteri, H. Yaqut Cholil Qoumas, beserta segenap pejabat terkait di Kementerian Agama RI; Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Yang Mulia Dr. Imron Rosyadi, S.H., M.H. Hakim Agung MARI;

Ketua dan Sekretaris Senat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, & Prof. Dr. Agung Sedayu, serta seluruh anggota senat;

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., beserta segenap Wakil Rektor, para Dekan, Direktur SPs, para Kepala Biro, para Kepala Bagian, para Wakil

dekan, para Kaprodi-Sekprodi, para Ketua Lembaga dan Unit Penunjang Teknis, dll;

Keluarga besar IKA-PMII; Keluarga besar Asosiasi Dosen Pergerakan (ADP); Keluarga besar Fakultas Syariah dan Hukum (para Dosen/ Guru Besar, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi, KabagTU, Sub Koordinator, Kepala Laboratorium, Kaur Perpustakaan, dan segenap staf;

Keluarga Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Keluarga Besar UIN Walisongo Semarang, Keluarga Besar Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Aziziyah Denanyar, Keluarga Besar Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Pasuruan, Keluarga besar MAN Program Khusus Denanyar, Keluarga besar MTs Darussalam Ngoro; Keluarga besar MI Perwanida Sedati;

Para kolega Dekan FSH PTKIN se Indonesia dan Badan Koordinasi Dekan FH se-Indonesia; Keluarga besar Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, Keluarga besar LAZIZNU dan LWPNU Kota Malang.

Para guru besar dan mentor kami, Profesor Imam Suprayogo, Profesor Mudjia Raharjo, Profesor Abd. Haris, Profesor Mufidah Cholil, Profesor Umi Sumbulah, Profesor Tutik Hamidah, Profesor Roibin, dan Profesor Saifullah;

Keluarga besar Lemka Ciputat; Keluarga besar Hiqma; Keluarga besar Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, Keluarga besar Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN seluruh Indonesia; Keluarga besar BAN-PT beserta para Asesornya; Para kolega dan partner muda yang luar biasa (Ramadhita, Syabbul Bahri, Yayuk Whindari, Jamilah, dll);

Semua pihak yang tidak tersebut dalam list ini (mungkin karena terlewat atau lupa dan mengingat keterbatasan ruang)

tanpa mengurangi rasa hormat dan syukur kami. Semoga Allah Swt. membalas jasa baiknya. *Jazakumullah ahsanal jaza'*

*Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'ma al-mawla wa ni'ma al-nashir.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Daftar Pustaka

- Ab Rahman, Muhamad Firdaus, Hussein 'Azeemi Abdullah Thaidi, Farhana Mohamad Suhaimi, and Siti Farahiyah Ab Rahim. 'Proposed Temporary Waqf Model for Family Waqf Implementation in Malaysia'. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* ahead-of-print, no. ahead-of-print (1 January 2023). <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0098>.
- Akbar, Taufiq Azizul, and Muttaqin Choiri. 'Sociological Analysis Of Islamic Law On Waqf Practices In Kyai Family In Bangkalan District'. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi Review* 1, no. 2 (24 December 2021): 220–31. <https://doi.org/10.53697/emba.v1i2.318>.
- Anisa, Lina Nur. 'The Psychological Well-Being in Building Resilience of Indonesian Muslim Families: A Study of Hussein Muhammad's Thought'. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 15, no. 1 (27 July 2023): 163–77. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i1.22102>.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, and Syawal Rusmanto. 'Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus'. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (26 December 2020): 75–88. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.
- Azrak, Tawfik. 'The Roles of Cash Waqf in Improving the Economic Welfare: Case Study of Turkey'. *The Journal of Management Theory and Practice (JMTP)* 3, no. 1 (14 April 2022): 42–47. <https://doi.org/10.37231/jmtp.2022.3.1.200>.

- Badan Wakaf Indonesia. 'Fuad Wardi Kembangkan Wakaf Ahli 2,5 Ha'. *Badan Wakaf Indonesia (BWI)* (blog), 11 November 2009. <https://www.bwi.go.id/361/2009/11/11/fuad-wardi-kembangkan-wakaf-ahli-25-ha/>.
- Bashori, Akmal. *Hukum Zakat Dan Wakaf: Dialektika Fikih, Undang-undang, dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Dewi, Heny Mustika, and Moh Amin Tohari. 'Peran Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19'. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services* 2, no. 2 (21 October 2022): 113–21.
- Gayatri, Maria, and Dian Kristiani Irawaty. 'Family Resilience during COVID-19 Pandemic: A Literature Review'. *Family Journal (Alexandria, Va.)* 30, no. 2 (April 2022): 132–38. <https://doi.org/10.1177/10664807211023875>.
- Hamid, Muhammad Hamizan Ab, Mohd Afandi Mat Rani, Ismail Ahmad, Faezy Adenan, and Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif. 'The Development Of Waqf Zurri Through The Family Foundations Model'. *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies* 30, no. 2 (1 June 2023): 364–74.
- Hidayani, Amalia Nur. 'Kesejahteraan Psikologi Keluarga S Dan H Yang Menjalani Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Terhadap Konsep Sakinah Dalam Rumah Tangga'. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (14 November 2022): 3580–85. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8797>.
- Hujrman. *Hukum Perwakafan di Indonesia: (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Isnaini, Desi. 'Review of Maqasid Syariah on Reto Tuo as A Waqf Member In Bengkulu, Indonesia'. *IQTISHODUNA:*

Jurnal Ekonomi Islam 12, no. 1 (1 April 2023): 89–102.
<https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i1.1914>.

Medias, Fahmi, Asmak Ab Rahman, Akhmad Akbar Susamto, and Zulfikar Bagus Pambuko. 'A Systematic Literature Review on the Socio-Economic Roles of Waqf: Evidence from Organization of the Islamic Cooperation (OIC) Countries'. *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 13, no. 1 (1 January 2021): 177–93. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0028>.

Megawanty, Roma, and Margaretha Hanita. 'Ketahanan Keluarga Dalam Adaptasi New Normal Pandemi Covid-19 Di Indonesia'. *Jurnal Lemhannas RI* 9, no. 1 (31 March 2021): 42–54. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i1.375>.

Muarifuddin, Muarifuddin, Achmad Rifai Rc, Joko Sutarto, Tri Joko Raharjo, and Amin Yusuf. 'Ketahanan Keluarga Sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Bagi Anggota PKK'. *Jurnal Bina Desa* 3, no. 3 (2021): 200–205.

Mustakim, Mustakim, and Syafrida Syafrida. 'Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia'. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 7, no. 3 (21 July 2020): 695–706. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>.

Nour Aldeen, Khaled, Inayah Swasti Ratih, and Risa Sari Pertiwi. 'Cash Waqf from the Millennials' Perspective: A Case of Indonesia'. *ISRA International Journal of Islamic Finance* 14, no. 1 (1 January 2021): 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>.

Ramadhita, Ramadhita, Sudirman Sudirman, and Syabbul Bachri. 'Model of Zakat Utilization in the Covid-19 Pandemic Era: Perspective of Maqashid Sharia'. *Al-*

Istinbath : Jurnal Hukum Islam 7, no. 1 (30 May 2022): 245. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.4462>.

Rohim, Ade Nur, and Ahmad Hasan Ridwan. 'Wakaf dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis: Esensi dan Signifikansi pada Tataran Ekonomi dan Sosial'. *AL QUDDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 2 (2 September 2022): 659–78. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i2.3742>.

Sanusi, Sri Wahyu Sakina Ahmad, Salmi Edawati Yaacob, and Mohd Fairuz Md Salleh. 'Wakaf Zurri: Instrumen Pengurusan Harta Dalam Pembangunan Tamadun Islam: Waqf Zurri: An Instrument for Estate Planning in Developing Islamic Civilization'. *Journal of Al-Tamaddun* 16, no. 1 (29 June 2021): 139–52. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol16no1.10>.

Siregar, Ibrahim, Sumper Mulia Harahap, and Darwis Harahap. *Model Manajemen Dana Wakaf Kuwait*. Lampung: Agree Media Publishing, 2022.

Sugiarti, Yayuk, and Asri Wijayanti. 'Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi Covid-19'. *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (24 October 2020). <http://dx.doi.org/10.30651/justitia.v4i2.6187>.

Supriyadi, Supriyadi, and Sholihul Hadi. 'Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum'. *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 6, no. 2 (24 October 2019): 204–23. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6418>.

Suraiya, Ratna, and Nashrun Jauhari. 'Relevansi Wakaf Ahli Dalam Membangun Ketahanan Keluarga'. *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (10 July 2022): 253–92. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33>.

Syamsul, E. Mulya, and Adang Kuswaya. 'Expert Wakaf, Wakif

Family Social Security in The Achievment of Sustainable Development Goals'. *Journal of International Conference Proceedings* 6, no. 3 (25 July 2023): 35–49. <https://doi.org/10.32535/jicp.v6i3.2379>.

Yamali, Fakhrol Rozi, and Ririn Noviyanti Putri. 'Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia'. *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (8 September 2020): 384–88. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>.

Zunaidi, Arif. 'Wakaf Keluarga Perspektif UU No. 41 Tahun 2004 Dan Maqasid Al-Usrah Jamal Al-Din Atiyyah'. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (30 July 2021): 115–33. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i2.137>.

SELAYANG PANDANG TENTANG SUDIRMAN HASAN

Jombang merupakan sebuah wilayah dengan sebutan kota santri karena kualitas ratusan pesantren dan ulama besar. Kota ini adalah tanah kelahiran bayi mungil potensial yang kemudian diberi nama Sudirman Hasan, pada Senin Wage, 22 Agustus 1977, bertepatan dengan 7 Ramadhan 1397 Hijriyah. Ia lahir dari pasangan Bapak Hasan Setiyono dan Ibu Muawanah. Tumbuh kembangnya dipenuhi spirit Islam dan semangat keilmuan tinggi yang kemudian mengantarkannya pada studi intensif di lembaga pendidikan Islam sejak dini. 1981, Raudhatul Athfal Perwanida Jombang menjadi madrasah pertama Sudirman kecil dalam menapaki dunia pendidikan formal. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Madrasah Ibtidaiyah di lembaga yang sama pada tahun 1983. Pada tahun 1989, Sudirman yang mulai tumbuh menjadi remaja menimba ilmu di Madrasah Tsanawiyah Darussalam Jombang. Pendidikan menengahnya kemudian purna ditempuh pada tahun 1995 di sekolah unggulan Kementrian Agama, Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus Denanyar di bawah asuhan K.H. Abdul Aziz Masyhuri yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang.

Hidup di tengah dukungan yang kuat, Sudirman tumbuh menjadi insan yang haus ilmu. Tak hanya berprestasi di bidang akademik, Sudirman muda juga aktif dalam berbagai organisasi dalam rangka aktualisasi diri, di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Qori Qoriah Mahasiswa, dan Lembaga Kaligrafi Al-Qur'an. Ia kerap menjadi juara dalam lomba khat Al-Qur'an dan seni baca puisi, baik di tingkat regional maupun nasional. Pria dari Jombang ini pernah menjadi bagian dari kafilah DKI Jakarta

pada perhelatan MTQ Nasional ke-19 di Palu Sulawesi Tengah berkat prestasi-prestasinya.

Sudirman muda dengan semangat menyala mendaki bukit ilmu banyak mendapatkan pengalaman berharga saat menempuh pendidikan tinggi. Prodi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi sebuah pilihan tepat dalam proses mengasah dan mengembangkan sayap keilmuannya dalam lingkup Strata 1. Ia pun terpilih sebagai mahasiswa berprestasi dengan beasiswa dari PT Gudang Garam dan lulus Cum Laude sebagai mahasiswa terbaik di program studi pilihannya.

Sudirman dewasa kemudian lebih memilih untuk istiqamah menempa diri di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan studi Magister Hukum Islam dengan predikat magister terbaik pada tahun 2003. Tak puas dengan satu magister, Ia mengambil magister yang kedua di bidang Social Science program Interdisciplinary Islamic Studies dengan sponsor dari McGill University, Canada. Hal ini tentu saja membuat ghirah keilmuan Sudirman menjadi kian meletup. Studi S2 tak cukup memuaskan dahaganya akan ilmu. Tahun 2008 ia melanjutkan studi doktoral dengan beasiswa penuh dari Kementerian Agama pada Program Doktor Hukum Islam di IAIN Walisongo. Dalam rangka menyelesaikan risetnya di bidang filantropi Islam, Sudirman berhasil memenangkan beasiswa Fulbright Amerika Serikat untuk dapat menghirup udara New York dan Iowa sepanjang tahun 2010. Ia kemudian lulus dari program Doktor tahun 2012 dengan predikat Wisudawan Doktor Termuda dan Terbaik di UIN Walisongo Semarang.

Lama berkelindan dengan ilmu dan buku, Sudirman kemudian memutuskan untuk mengabdikan diri sebagai

seorang pendidik. Mimpi pengabdianya kemudian disambut dengan kesempatan emas untuk menjadi dosen di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak tahun 2005. Kariernya sebagai dosen melejit dengan cepat. Tahun 2006, ia sudah dipercaya menjadi sekretaris Unit Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Syariah. Kemudian, tahun 2007, ia menjadi salah satu pendiri Lembaga Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”. Tahun 2009-2013, ia menjadi komandan tertinggi di lembaga filantropi kampus tersebut. Pada tahun 2013-2021 ia ditunjuk sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam dua masa kepemimpinan. Kesungguhannya dalam bekerja dan komitmennya kepada lembaga membuat Sudirman dipercaya untuk memegang amanah sebagai Dekan Fakultas Syariah periode 2021-2025.

Karya-karya akademik Sudirman telah dinikmati oleh para akademisi seantero nusantara, bahkan artikelnya telah terbit di beberapa jurnal terindeks scopus. Sejak tahun 2006 hingga 2018, ia telah menerbitkan delapan buku referensi tentang zakat, wakaf, dan hukum keluarga Islam, di antaranya, *Wakaf Uang dalam Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen*, *Total Quality Manajemen untuk Wakaf Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, dan *Sufism and the Spirit of Capitalism* yang telah dikoleksi di 15 Perguruan Tinggi Terbaik Amerika, seperti Harvard University dan UCLA, juga dikoleksi di sejumlah Universitas Belanda, Australia, dan Singapura. Belasan paper dalam gelaran internasional dan puluhan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal nasional menjada jejak pustaka akademik yang juga mencerminkan kualitas diri pria dengan senyum kharismatik ini.

Tak hanya sukses meniti karier di kancah akademik, Sudirman juga aktif dalam berbagai organisasi progresif

bidang zakat dan wakaf. Sudirman bahkan menjadi ketua beberapa lembaga yang secara pergerakan telah dikenal masif, di antaranya Ketua LAZISNU Pengurus Cabang NU Kota Malang, Ketua Lembaga Wakaf dan Pertanahan PCNU Kota Malang, Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang, Sekretaris Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, dan sekretaris Forum dekan Syariah dan Hukum PTKIN Se-Indonesia. Jika dihitung secara spesifik, sejak tahun 2002 lelaki kharismatik telah aktif mengabdikan diri di 25 lembaga.

Perjalanan internasional juga menjadi salah satu ruang tempa akademik bagi Sudirman. Negara-negara yang pernah dikunjungi dalam rangka rihlah akademik adalah Malaysia, Singapura, Korea, Hongkong, Amerika Serikat, Canada, dan Belanda. Dalam catatan panjang perjalanan internasional yang dilakukannya, Sudirman tak hanya menjadi seorang pembelajar, tetapi juga pembicara ahli, reviewer sejumlah jurnal internasional dan nasional serta peneliti yang menggandeng berbagai universitas luar negeri dalam merealisasikan mimpi-mimpi akademiknya.

Tahun 2023 menjadi titik kulminasi karier Sudirman. Pada tanggal 1 April 2023, setelah melalui proses panjang, akhirnya gelar profesor disematkan sebelum namanya. Profesor Dr. Sudirman Hasan, M.A., resmi ditetapkan sebagai guru besar bidang Ilmu Hukum Islam. Prestasi luar biasa dari Prof. Sudirman diraih tak hanya berkat kegigihan dan semangatnya dalam menimba ilmu. Dukungan keluarga menjadi salah satu pelecut progresivitasnya.

Alm. H. Hasan Setijono, sang ayah, adalah pria yang menjadi sumber inspirasi dan motivasinya untuk bisa melesat dalam setiap kesempatan yang diperoleh. Semangat membara

yang selalu diberikannya menjadi bekal yang tak pernah habis digenggam selama ia berada di perantauan. Doa-doa khusuk di sepertiga malam yang tak putus dilantunkan oleh sang ibu, Hj. Muawanah juga menjadi salah satu penembus pintu langit yang memberinya kemudahan dalam setiap langkah karier dan kehidupan seorang Sudirman. Peran kedua mertua yang merupakan orang tua kedua juga tak bisa dinafikan. Alm. Drs. H. Ramli dan Hj. Hasanah mengharapkan Sudirman menjadi seorang menantu yang bermanfaat bagi khalayak. Keduanya, sebenarnya menginginkan Sudirman untuk mengabdikan diri di lembaga pendidikan Islam yang diasuhnya di Jakarta. Namun, takdir membawa Sudirman untuk bermukim di Malang sebagai ASN dosen sebagai tugas yang tak kalah mulia.

Pernikahan Sudirman dengan Aan Muzayanah, S.Psi., M.Si. membuat perjalanan kariernya kian mulus. Keduanya juga dikaruniai putra-putri yang luar biasa. Mereka adalah Mutia Mustaqilla, saat ini merupakan Siswi SMA Ponpes Bayt Al-Hikmah Pasuruan; Taqiyuddin Elhaq Siswa SMA Ponpes Bayt Al-Hikmah Pasuruan; dan Maftuh Aziz Hasyim Siswa TK Dharma Wanita 3 Karang Besuki Malang. Kepada ketiganya, Sudirman menularkan semangat belajar yang kuat, khususnya dalam konteks keislaman. Oleh karena itu, anak-anak yang kelak akan menjadi mengikuti jejak langkah sang ayah ini diperkenalkan dan dibiarkannya jatuh cinta pada kehidupan pesantren yang teduh dan syahdu.

Terlepas dari prestasinya yang telah mencapai puncak tertinggi, Sudirman dan segala mimpinya tak akan pernah berhenti. Sebab titik teratas dedikasi, sejatinya adalah bakti untuk negeri.

CURRICULUM VITAE



IDENTITAS DIRI

Nama : Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat dan Tanggal Lahir : Jombang, 22 Agustus 1977
Status : Menikah
Pekerjaan : Dosen
Jabatan : Guru Besar/Dekan
Pangkat/
Golongan : Pembina Utama Muda/IV-c

NIP : 19770822 200501 1 003
Asal Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Gajayana No. 50 Malang
Telp/Faks. : +62 341-551354
: Jalan Candi VI B, Kavling Pairs No.
Alamat Rumah 111-L, RT 03/06 Dsn. Gasek Kel.
Karang Besuki Kec. Sukun Kota
Malang Jawa Timur
Nomor HP/Whatsapp : +62 822 3372 6260
Email : sudirman@syariah.uin-malang.ac.id
NPWP : 58.799.616.6-602.000
Scopus ID : 57225143882
Sinta ID : 6002009
Orchid ID : 0000-0003-1643-5802
Google Scholar : <https://scholar.google.com/citations?user=19TAzRwAAAAJ&hl=en>

KELUARGA

Bapak : H. Hasan Setijono (Almarhum)
Ibu : Hj. Muawanah
Bapak Mertua : Drs. H. Ramli (Almarhum)
Ibu Mertua : Hj. Hasanah
Isteri : Aan Muzayanah, S.Psi., M.Si.
Anak : -Mutia Mustaqilla
(Lahir di Bekasi, 22 Agustus 2005)
-Taqiyuddin Elhaq
(Lahir di Malang, 1 Mei 2007)
-Maftuh Aziz Hasyim
(Lahir di Malang, 17 Oktober 2017)

RIWAYAT PENDIDIKAN

Lulus	Jenjang	Nama Lembaga	Jurusan/Konsentrasi
1983	TK	RA Perwanida Jombang	-
1989	SD	MI Perwanida Jombang	-
1992	SMP	MTs Darussalam Jombang	-
1995	SMA	MAN Program Khusus Denanyar Jombang	Program Khusus
2000	S1	IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Syariah/Al-Ahwal al-Syakshiyah/ Zakat
2003	S2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Syariah/Zakat
2005	S2	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<i>Interdisciplinary Islamic Studies/ Tasawuf</i>
2012	S3	IAIN Walisongo Semarang	Hukum Islam/Wakaf

RIWAYAT KEPEGAWAIAN

Pangkat	Gol/Ruang	Jabatan	TMT
CPNS	III/b	Asisten Ahli	1 Januari 2005
Penata Muda Tingkat I	III/b	Asisten Ahli	1 April 2006
Penata	III/c	Lektor	1 April 2008
Penata Tingkat I	III/d	Lektor	1 Oktober 2010
Pembina	IV/a	Lektor Kepala	1 Oktober 2014
Pembina Tingkat I	IV/b	Lektor Kepala	1 Oktober 2018
Pembina Utama Muda	IV/c	Lektor Kepala	1 April 2021
Pembina Utama Muda	IV/c	Profesor/Guru Besar	1 April 2023

PRESTASI AKADEMIK

Tahun	Tingkat
1989	Madrasah Ibtidaiyyah
1992	Madrasah Tsanawiyah
1995	MAN-PK
2000	S-1 Prodi Hukum Keluarga Islam
2003	S-2
2012	S-3

PRESTASI KEJUARAAN

Tahun	Juara	Tingkat
1988	Juara I Baca Puisi ORIKA Jombang	Jombang
1994	Juara II Baca Puisi MAN Denanyar Jombang	Jombang
1999	Juara II MTQ Cabang Khat al-Qur'an	DKI Jakarta
2000	Kontingen Kafilah MTQ DKI Jakarta	Nasional di Palu

2000	Juara I MTQ Cabang Khat al-Qur'an	Kab Serang
2000	Juara Harapan III MTQ Cabang Khat al-Qur'an	Jawa Barat
2002	Juara I MTQ Cabang Khat al-Qur'an	Kab Jombang
2002	Juara Harapan III MTQ Cabang Khat al-Qur'an	Jawa Timur
2002	Juara Harapan I MTQ Cabang Khat al-Qur'an	DKI Jakarta
2002	Juara I MTQ Cabang Khat al-Qur'an	Bekasi

BEASISWA

Tahun	Jenis Beasiswa	Sponsor
1994	Siswa Berprestasi	MAN PK
1998-2000	Mahasiswa Berprestasi	Gudang Garam
2003	English for Academic Purposes at IALF Bali	McGill-MORA
2003-2005	Master Degree on Interdisciplinary Islamic Studies	McGill-MORA
2004	Summer Course at McGill University, Canada	McGill-MORA

2008-2011	Program Doktor Hukum Islam di IAIN Walisongo	Kementerian Agama
2010-2011	Doctoral Dissertation Research	AMINEF-Fulbright Scholarship
2014	Content Language Intensive for Lecturer (CLIL) at IALF Bali	UIN Malang

PENELITIAN

Tahun	Judul	Sumber Dana
2002	Visi Mahasiswa Syariah tentang Pelaksanaan Hukum Pidana Islam di Indonesia	DIK-S UIN
2003	Tindak Kekerasan terhadap Perempuan	Depkumham
2003	Perlindungan Hukum bagi Pelaku Kriminal	Depkumham
2005	Urgensi Labelisasi Halal di Tingkat Lokal	DIPA-UIN
2006	Pelaksanaan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di Kota Malang	DIPA-UIN

2007	Pengelolaan Zakat di Era Modern	DIPA UIN
2007	Manajemen Pengelolaan Zakat di Kota Malang	DIPA-UIN
2007	Poligini dalam Hukum dan Gender	DIPA-UIN
2009	Pengembangan Wakaf Tunai untuk Keadilan Sosial	DIPA-UIN
2011	Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang: Studi Perbandingan antara Yayasan Dana Sosial al-Falah dan Baitul Maal Hidayatullah	DIPA-F. Syariah
2011	Manajemen Wakaf di Dompot Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireng	DIPA-UIN
2011	Pembinaan Keagamaan Bagi Remaja Miskin Berbasis Kewirausahaan Ternak Jangkrik	Diktis Kemenag
2012	Analisis Diagram Ishiwaka tentang Manajemen Wakaf Produktif di Rumah Sakit VIP Unisma Malang	DIPA Fak Syariah
2013	Model Pengelolaan Zakat Produktif di eL-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	DIPA Fak Syariah

2014	Perkembangan Regulasi Wakaf di Indonesia Sejak Pasca Kemerdekaan Hingga Era Reformasi	DIPA Fak Syariah
2015	Relasi Perceraian dan Kebahagiaan ditinjau dari Psikologi Positif: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	DIPA Fak. Syariah
2015	Penguatan Peran Komunitas Pojok Keluarga (Family Corner) sebagai Upaya Membangun Keluarga Sejahtera di Kelurahan Buring Kecamatan Kedung Kandang Malang (PAR)	DIPA Fak Syariah
2016	Revitalisasi Pesantren Dalam Peningkatan Mutu Keluarga (Studi Kasus Pola Pendampingan Keluarga Di Pesantren Rakyat Se-Jawa Timur)	LP2M UIN Malang
2017	Reformasi Gaya Berumah Tangga Melalui Model Keluarga Sakinah Dalam Mencegah Perceraian (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)	LP2M UIN Malang

2019	Akselerasi Sertifikasi Wakaf di Kota Malang	LP2M UIN Malang
2020	Pembinaan Kesadaran Hukum dan Administrasi Wakaf untuk Akselerasi Sertifikasi Wakaf di Kota Malang	LP2M UIN Malang
2020	Pencegahan Sengketa Wakaf di Kabupaten Malang	PMU UIN Malang
2020	Prospektus Hukum Keluarga Islam	PMU UIN Malang
2021	Revitalisasi Zakat Produktif di Jawa Timur Pada Masa Pandemi Covid-19: Perspektif Maqashid Syariah	LP2M UIN Malang
2023	The Implementation of The World Class University Values Using the Balanced Scorecard In The International Campuses: a Comparative Study Between Indonesia and Korea	Penelitian Kolaboratif Internasional LP2M UIN Malang

KARYA TULIS ILMIAH

1. Buku

Tahun	Judul	Penerbit
2006	<i>Islam in Contemporary Indonesia</i> (Contributor artikel)	UIN Jakarta-Mora-CIDA
2007	Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas	UIN Malang Press
2008	The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara (editor)	UIN Malang Press
2009	<i>Sufism and the Spirit of Capitalism</i> (telah dikoleksi di 15 Perguruan Tinggi Terbaik Amerika, seperti Harvard University dan UCLA, juga dikoleksi di sejumlah Universitas Belanda, Australia, dan Singapura)	UIN Malang Press
2011	Wakaf Uang dalam Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen	UIN Malang Press
2013	Total Quality Manajemen untuk Wakaf	UIN Malang Press
2017	Pesantren Rakyat dan Mutu Keluarga	Pustaka Radja

2018	Pisah Demi Sakinah	Pustaka Radja
------	--------------------	---------------

2. Jurnal (Penulis Pertama)

Tahun	Judul	Jurnal
2006	The Relation Between Religion and Economy: Study on Weber's Thesis and Sufism Views	Ulul Albab (UIN Malang) (Terakreditasi)
2006	Yusuf Qardhawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer	EI-Qisth (UIN Malang)
2006	Labelisasi Halal: Sebuah Keniscayaan	EI-Qudwah (UIN Malang)
2006	Pembatasan Usia Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan	Egalita (UIN Malang)
2007	<i>Tarekat</i> and Social Change: A Comparative Study on the Economic Activities of <i>Tarekat Sadzîyyah</i> in Kudus and <i>Tarekat Shiddiqiyyah</i> in Jombang	Religion and Science (UIN Malang)
2007	Ibnu Rusyd: Sang Komentator	Sintesis (UIN Malang)
2008	Masyarakat dan Hukum dalam Perspektif Emile Durkheim	Istinbath (IAIN Mataram)

2008	Hermeneutical Approach for Qur'anic Exegesis: an Offer From the West	Ihya' Ulum ad-Din (IAIN Semarang)
2009	Obyek Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif	De Jure (UIN Malang)
2009	Penentuan Waktu Shalat, Puasa, dan haji dalam al-Qur'an	Al-Ahkam (STAIN Surakarta)
2011	Implementasi TQM dalam Pengelolaan Zakat di Kota Malang	De Jure (UIN Malang)
2011	Islam dan Peradaban Spanyol (Catatan Kritis Beberapa Faktor Penyebab Kesuksesan Islam Spanyol)	El-Harakah (UIN Malang) (Terakreditasi)
2011	Good Governance dalam Pengelolaan Wakaf: Telaah tentang Sistem Informasi	Ahkam (UIN Jakarta)
2012	Implementasi Total Quality Management dalam Pengelolaan Wakaf di Dompot Dhuafa	Ahkam (UIN Jakarta) (Scopus/Q1/SJR 0,43)
2014	Perkembangan Regulasi Wakaf di Indonesia	De Jure (UIN Malang)
2015	Government Policy on Zakat and Tax in Indonesia	Ahkam (UIN Jakarta) (Scopus/Q1/SJR 0,43)

2016	Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	De Jure (UIN Malang)
2016	Implementing "Zakat"-Based Microfinance in Indonesia	IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), India
2017	Revitalization of Pesantren as the Asset of Islam Nusantara in Family Quality Improvement (a Case Study in Pesantren Rakyat's Marginal Society Empowerment in East Java)	Jurnal Istiqro, Diktis Kemenag
2019	Reformasi Gaya Berumah tangga di Candi renggo Malang	Journal of Islamic Family Law ADHKI
2019	Gender Equality in Islamic Family Law: Breaking the Chain of Domestic Violence to Achieve Harmonious Family	Jurnal Kafaah IAIN Padang Sinta 2
2020	Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang	De Jure (UIN Malang) Sinta 2

2021	Family Corner as Post-COVID 19 Headquarter for Family Function Revitalization	Samara (UIN Aceh) Scopus/ Q1/SJR 0,37
2021	Revitalizing Productive Zakat in the Covid-19 Pandemic Era in East Java	Jurnal Jurisdictie, Sinta 2
2022	Dysfunction of Muslim's Public Resource: A Study of Waqf Land Disorganization in Indonesia	De Jure (UIN Malang) Sinta 2

PAPER DALAM FORUM INTERNASIONAL

Tahun	Judul	Forum
2007	Building comprehensive young Muslims as an agents of change in Indonesia: An experience of UIN Malang	International Conference on Muslim Youth as Agents of Change in Indonesia
2009	<i>Democracy and Islamic Party in Indonesia</i>	International Conference on Islam, Democracy, and Good Governance in Indonesia
2010	Indonesia: Unity in Diversity	Images of the Muslim World at University of Iowa
2015	Bank of Zakat eL-Zawa: Zakat-Based Microfinance	International Conference on Islamic Economics, Governance, and Social Enterprise (IConIGS) UiTM Melaka, Malaysia

2017	Revitalization of Pesantren as the Asset of Islam Nusanlara in Family Quality Improvement (a Case Study in Pesantren Rakyat's Marginal Society Empowerment in East Java)	1 st Biennial International on Moderate Islam in Indonesia PCI-NU Belanda at Vrije Universiteit Belanda
2018	Online Waqf Management in Legal Perspective	International Conference on Law, Technology, Spirituality, and Society (ICOLESS) UIN Malang
2019	Reformation of Household Style to Avoid Divorce, Case Study in Malang	International Conference on Islamic Family Law (ICIFIL), IAIN Bengkulu
2019	Radicalism and Terrorism	Student Inbound Mobility: Western Australia-East Java Universities Consortium (WAEJUC)
2019	Revitalization of Legal Consciousness of Kota Malang Community for Acceleration of Waqf Certification	International Conference on Law, Technology, Spirituality, and Society (ICOLESS) UIN Malang
2020	Covid-19 in Indonesia: Threat and Fear	ICONETOS UIN Malang 2020

2023	Examining the Complexity of Child Marriage: Challenging the Notion of Child Marriage as Sexual Violence	IcosLaw 2023 UIN Surabaya
------	---	---------------------------

PENGALAMAN LUAR NEGERI

Tahun	Kegiatan	Sponsor
2004	Researcher, Summer Course at McGill University, Canada	Canadian-Indonesian Development Agency
2008	Visiting Scholar, Institut Kajian Zakat Universiti Teknologi Mara (IkaZ UiTM), Malaysia	UIN Malang
2008	Visiting Scholar, di Wakaf Real Estate (WAREES), Singapura	UIN Malang
2010	Culture and Language Course Learner, English Language Institute (ELI), State University of New York (SUNY) at Buffalo, USA	Fulbright Scholarship

2010	Research Internship Scholar, Islamic Relief USA in Virginia, USA	Fulbright Scholarship
2010-2011	Visiting Scholar, University of Iowa, USA	Fulbright Scholarship
2013	Collaborative Researcher, Zakat-Tax relation at Universiti Kebangsaan Malaysia	UIN Malang
2014	Visiting Scholar, Universiti Utara Malaysia	UIN Malang
2014	Learner, Content Language Integrated Learning (CLIL) Course at IALF Bali	UIN Malang
2015	Presenter, International Conference on Islamic Economics, Government, and Social Enterprise (IconIGS) UiTM Mara Malaysia	UIN Malang
2017	Presenter, 1 st Biennial International on Moderate Islam in Indonesia PCI-NU Belanda at Vrije Universiteit Belanda	UIN Malang-PCI NU Belanda
2020	Speaker, Zakah Management	PCI-NU Australia
2021	Speaker, Management of Profession Zakah	PCI-NU Inggris

2023	Collaborative Researcher, Youngsan University, Korea	UIN Malang
2023	Visiting Scholar, Seoul National University, Korea	UIN Malang
2023	Vising Scholar, Universiti Malaya Malaysia	UIN Malang
2023	Guest Lecturer, Universiti Kebangsaan Malaysia	UIN Malang

PENGALAMAN ORGANISASI

Tahun	Organisasi	Jabatan
2002-2004	Lembaga Kaligrafi Al-Qur'an (Lemka) Jakarta	Bendahara
2002-2004	Pusat Studi Hukum dan HAM UIN Jakarta	Divisi Penelitian
2005-2007	Redaktur Jurnal eL-Qisth Fak. Syariah UIN Malang	Pemimpin Redaksi
2006-2007	Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fak. Syariah UIN Malang	Sekretaris
2008-2009	Ta'mir Masjid Kampus At-Tarbiyyah UIN Malang	Sekretaris
2008-2013	Himpunan Ilmuwan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) Malang Raya	Komisi Bidang Penerbitan dan Publikasi

2007-2009	Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang	Sekretaris
2008-2013	Badan Amil Zakat Kota Malang	Divisi Distribusi
2009-2013	Pusat Kajian Zakat dan Wakaf UIN Maliki Malang	Ketua
2011-2013	Lazis Amsos Dana Paramita Pemerintah Kota Malang	Divisi Zakat
2011-2016	LAZISNU Pengurus Cabang NU Kota Malang	Direktur
2017-2022	Lembaga Wakaf dan Pertanahan PCNU Kota Malang	Ketua
2013-2016	Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang	Wakil Ketua
2017-2020	Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang	Ketua
2013-2017	Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah (Hukum Keluarga Islam)	Ketua
2016-2021	Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Indonesia (ADHKI)	Sekretaris
2016-2021	Asosiasi Program Studi Hukum Keluarga Indonesia (APHKI)	Ketua Wilayah Indonesia Timur
2017-2021	Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah (Hukum Keluarga Islam)	Ketua
2017-2022	Takmir Masjid Hidayatul Khoir Gasek Karangbesuki Sukun Malang	Dev. Peribadatan

2018-2021	Korpus Suka Rela PMI UIN Maulana Malik Ibrahim	Pembina
2019-sekarang	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	Asesor
2021-2023	Perhimpunan Laboratorium Syariah dan Hukum FSH PTKIN se-Indonesia	Dewan Pembina
2021-2025	Fakultas Syariah UIN Malang	Dekan
2021-2023	Forum Dekan Syariah se-Indonesia	Wakil Ketua
2023-2025	Forum Dekan Syariah se-Indonesia	Sekretaris

PENGALAMAN SEBAGAI SAKSI AHLI

Tahun	Kasus	Tempat
2019	Hibah	Pengadilan Agama Kota Malang
2019	Wakaf	Kepolisian Resort Kota Malang
2020	Wakaf	Kepolisian Resort Kota Malang
2020	Hibah	Pengadilan Negeri Kota Malang
2021	Wakaf	Pengadilan Negeri Kepanjen, Malang

Negara yang pernah disinggahi:

Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Hongkong, Amerika Serikat, Canada, dan Belanda.

Malang, 15 Agustus 2023,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM.